



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembinaan terhadap sektor perdagangan dan perindustrian, perlu dilakukan perubahan nomenklatur bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
  7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.





## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
      1. Sub Bagian Program dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - c. Bidang Perdagangan;
    - d. Bidang Perindustrian;
    - e. UPT Metrologi Legal;
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perdagangan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bidang Perdagangan menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Perdagangan;

- c. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
- d. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kota;
- e. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- f. fasilitasi pengembangan ekspor untuk pelaku usaha tingkat kota;
- g. pelaksanaan pembinaan pengelola sarana distribusi;
- h. fasilitasi rekomendasi pemberian perijinan pendaftaran gudang;
- i. pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- j. pelaksanaan pembinaan sarana distribusi perdagangan;
- k. pembinaan pelaku usaha (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko, eksportir dan importir, dan Pedagang Kaki Lima);
- l. fasilitasi pengawasan perijinan bagi pelaku usaha perdagangan;
- m. fasilitasi pembinaan manajemen, pemasaran, pengelolaan usaha, modal, dan sarana usaha kepada pedagang non formal/pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dan Pedagang Kaki Lima;
- n. fasilitasi bantuan modal, dan sarana usaha kepada pedagang non formal /pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dan Pedagang Kaki Lima;
- o. fasilitasi pengembangan kerja sama dan Pedagang Kaki Lima, pedagang kecil, menengah, besar dalam rangka kemitraan;
- p. penyiapan pembinaan perdagangan dalam rangka promosi produksi dalam negeri;
- q. fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;
- r. fasilitasi pemberian pertimbangan teknis perijinan di lingkungan pasar;
- s. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah di bidang pengelolaan pasar;
- t. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang pengelolaan pasar;
- u. pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pengelolaan pasar;
- v. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Perdagangan;

- w. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;
  - x. pelaksanaan koordinasi pengawasan barang beredar dan jasa;
  - y. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;
  - z. fasilitasi penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;
  - aa. fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
  - bb. koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan Lembaga terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  - cc. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota;
  - dd. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan bidang energi dan migas
  - ee. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang perindustrian
  - ff. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perindustrian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perindustrian.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bidang Perindustrian menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang Perindustrian;



- c. fasilitasi dan rekomendasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
  - d. perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK);
  - e. Fasilitasi dan rekomendasi pemanfaatan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK);
  - f. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
  - g. pelaksanaan penyusunan data dan informasi bidang perindustrian;
  - h. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pada usaha perindustrian;
  - i. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah di kota;
  - j. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota;
  - k. penyelenggaraan promosi produk industri kota;
  - l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha industri dan tanda daftar industri;
  - m. pelaksanaan fasilitasi penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia industri;
  - n. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pada bidang perindustrian dan aneka usaha industri;
  - o. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pada bidang urusan industri dan aneka usaha industri;
  - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang perindustrian; dan
  - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai peraturan perundangan.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Nama jabatan, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 17) tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 16 Desember 2025  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 16 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 56


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.  
NIP. 19810130 200604 2 007

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 55 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA INDRAYANTI, S.H.  
NIP. 19810130 200604 2 007